

Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, namun hal tersebut tidaklah mutlak, dalam arti masih diperkenankan seorang suami beristeri lebih dari seorang asalkan hukum agamanya dan kepercayaannya memperkenankan dan memperoleh izin dari pengadilan sebagaimana pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu menurut pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Perkawinan tersebut harus dicatatkan pada Kantor Pegawai Pencatat Nikah, jadi hukum agamanya dan kepercayaannya selain memperkenankan juga harus dicatatkan untuk keabsahan perkawinan. Perkawinan antara seorang suami dengan lebih dari seorang isteri atau poligami tanpa seijin dari pengadilan, maka menurut pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975) ditentukan bahwa apabila seorang melanggar larangan untuk poligami dalam arti tanpa izin dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 75.000,00. Poligami menurut hukum adat Bali terjadi antara seorang pria Bali diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan dengan dua orang isteri dalam satu upacara perkawinan. Perkawinan antara seorang suami dengan dua orang isteri berarti yang terjadi adalah poligami. Poligami tersebut menurut hukum agama yaitu agama Hindu

dan hukum adat Bali adalah diperkenankan dan menurut pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah sah. Namun poligami tersebut tidak disertai dengan ijin pengadilan namun cukup disaksikan oleh kepala adat atau kepala desa agar menjadi terang.

Berdasarkan latar belakang di atas nampak adanya suatu kesenjangan antara hukum agama dan kepercayaan memperkenankan seorang suami beristeri lebih dari seorang. Namun dilain pihak poligami tersebut tanpa mendapat ijin hanya disaksikan oleh kepala adat atau kepala desa. Hal ini menarik untuk dibahas dalam skripsi dengan mengambil judul: "PERKAWINAN SEORANG PRIA DENGAN DUA ORANG WANITA MENURUT ADAT BALI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974". Sedangkan permasalahan yang disajikan adalah: Bagaimanakah perkawinan antara seorang pria dengan dua orang wanita dalam suatu upacara perkawinan menurut adat Bali ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 ?

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi UU No. 1 Tahun 1974 pada masyarakat hukum adat Bali yang hingga saat ini masih terjadi perkawinan antara seorang pria dengan dua orang wanita sekaligus dalam satu upacara perkawinan.

Mengenai jadwal penelitian dilakukan secara ber-

tahap yaitu persiapan penelitian 6 minggu, pengumpulan data 6 minggu, pengolahan dan analisis data 6 minggu.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka dikumpulkan melalui membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan kemudian mengklasifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Kemudian diolah secara deduksi yaitu pengolahan data didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan literatur disimpulkan menjadi khusus, sehingga diperoleh jawaban atas masalah yang dibahas. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, maksudnya menganalisis suatu permasalahan didasarkan atas pemikiran yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan pada masyarakat hukum adat Bali antara dua orang isteri dengan seorang suami sekaligus dalam satu upacara di-

perkenankan, sehingga berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah diperkenankan atau sah, asalkan dalam pelaksanaannya disertai dengan upacara-upacara ritual tertentu. Meskipun demikian perkawinan antara seorang suami dengan dua orang isteri menurut UU No. 1 Tahun 1974 dikualifikasikan sebagai poligami, sehingga harus meminta izin dari pengadilan, tidak cukup hanya disaksikan oleh kepala adat atau kepala desa yang hanya membuktikan perkawinan tersebut adalah terang atau tidak gelap dalam arti hukum adat mengakuinya. Jadi kepala adat atau kepala desa ini hanya bersifat menyaksikan saja agar perkawinan tersebut terang dan tidak gelap. Perkawinan antara seorang suami dengan dua orang isteri harus dicatatkan, sehingga izin dari pengadilan merupakan suatu hal yang mutlak dengan disertai suatu sanksi sebagaimana pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 45 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975.

Perkawinan antara seorang suami dengan dua orang isteri dalam suatu upacara perkawinan berdasarkan hukum adat Bali dan agama Hindu adalah diperkenankan asalkan harus disertai upacara ritual tertentu dan dilakukan di hadapan klien adat yaitu kepala adat atau kepala desa dan klien dinas. Perkawinan antara dua orang isteri dengan seorang suami dikualifikasikan sebagai poligami, sehingga pelaksanaannya harus meminta izin pengadilan

sebagaimana pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 dan apabila melanggar dikenakan sanksi sebagaimana pasal 45 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975. Dengan demikian perkawinan antara seorang suami dengan dua orang isteri dalam satu upacara apabila ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 adalah tidak sah, karena tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

